

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAKIF  
TENTANG WAKAF UANG****Ahmad Nizar**

Universitas Indraprasta PGRI

Jln. Nangka No. 58C Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530

Email : unindra123@gmail.com

***Abstract***

*The research was motivated by the fact that a wide gap between the realization of cash waqf accumulated and the calculation of cash waqf potential in Indonesia is still wide open. Based on the previous research, one reason influencing the sluggish of cash waqf implementation is people's perception on the cash waqf. Therefore, it is necessary to analyze the factors that influence perceptions of waqif on cash waqf. This research was a kind of descriptive-correlational research that sought the relationship between education level, income level, mazhab and the information media of cash waqf as independent variables and perceptions of waqif on cash waqf as the dependent variable. Based on data analysis, it was known that from the four independent variables tested, the levels of education have a greater probability in comparison with other variables (income level, mazhab, media information) and it is statistically significant.*

**Keywords:** Perception, cash waqf, waqif, education, earning, mazhab, information media

**1. PENDAHULUAN**

Dalam ekonomi syariah, pemenuhan kebutuhan pokok merupakan standar minimum. Kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi pendapatan (Nasution, dkk: 2007:132). Jadi, setiap umat harus terlebih dahulu didorong untuk mampu mencapai yang minimum untuk pemenuhan dasar, lalu kemudian mengupayakan agar dapat mencapai standar hidup diatas kepemilikan aset nisab.

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sedekah yang dapat dipahami dalam dua aspek yaitu sedekah *wajibah* (wajib) dan sedekah *nafilah* (*sunnah*). Masyarakat muslim Indonesia pada umumnya mengenal instrumen sedekah wajib dalam bentuk zakat sedangkan instrumen sedekah *nafilah* (*sunnah*) adalah infak, akikah, wakaf dan wasiat.

Qahaf (2007:58) mendefinisikan wakaf dengan kegiatan memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat di konsumsi pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini dan pada saat yang bersamaan mengubah

pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif ditengah-tengah masyarakat.

Jenis-jenis harta benda wakaf ada berbagai macam bentuk. Dalam hadis yang membahas tentang wakaf, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab “As-Sunan” tentang tanah Umar bin Al-Khatab RA di Khaibar: Rasulullah bersabda, “*Apabila kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya dan menyedekahkannya*”. Maka Umar pun mewakafkan tanah itu, yang tidak untuk dijual atau diberikan, melainkan hasilnya dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, para tamu dan orang-orang dalam perjalanan (Qahaf: 2007:76).

Disebutkan dalam buku *Risalatul Fi Jawa'zi Waqfi An-Nuqud* oleh Abu Asu'ud Muhammad, Imam Al Bukhari (wafat tahun 252 H.) menyebutkan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H.) berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya (Ibrahim: 2010).

Selain tanah dan dinar, kuda juga dapat diwakafkan. Dalam riwayat Ubaid bin Hamid RA dalam wakaf kuda dari Zaid bin Tsabit RA ia berkata, “*Saya mendengar Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang mewakafkan kuda di jalan Allah, maka akan melindunginya dari api neraka”* (Qahaf: 2007:78).

Dari uraian diatas, diketahui bentuk wakaf jenisnya bervariasi dalam berbagai bentuk aset, yang jika di qiyaskan (persamaan hukum) dapat dikelompokkan menjadi aset tidak bergerak (tanah), aset bergerak (kuda), dan aset dalam bentuk uang (dinar).

Dengan makin beragamnya jenis wakaf yang dapat dikelola dan dikembangkan, peluang meningkatkan penghimpunan wakaf terbuka lebar. Salah satu sumber potensial wakaf adalah dari wakaf uang. Keunggulan wakaf uang adalah lebih fleksibel dalam pengelolaan yaitu dapat di investasikan ke berbagai sektor yaitu sektor riil maupun keuangan.

Dengan tersedianya wakaf uang, akan lebih memudahkan nazhir dalam mengelola jenis wakaf lainnya seperti memproduktifkan tanah wakaf dengan menyesuaikan potensi dan manfaat ekonomis tanah tersebut, sedangkan keuntungan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Nasution dan Hasanah: 2005).

Menurut Nasution (2005), potensi penghimpunan wakaf uang di Indonesia yang dapat dihimpun sebesar Rp 3 trilyun pertahun, perhitungan ini didapat dengan asumsi: *pertama* bahwa banyak muslim kelas menengah memiliki kesadaran cukup tinggi untuk beramal, *kedua* jumlah Muslim kelas menengah diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *ketiga* nilai sertifikat wakaf uang dibagi besarnya mulai Rp 5.000.- sampai dengan Rp 100.000, maka dapat dibuat perhitungan seperti Tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Perhitungan Potensi Wakaf Uang**

| Tingkat Penghasilan/Bln | Jumlah Muslim | Tarif Wakaf/Bln | Potensi Wakaf Uang/Bln | Potensi Wakaf Uang / Tahun |
|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| Rp 500.000,-            | 4 juta        | Rp 5.000        | Rp 20 Milyar           | Rp 240 Milyar              |
| Rp 1 – 2 juta           | 3 juta        | Rp 10.000       | Rp 30 Milyar           | Rp 360 Milyar              |
| Rp 2 – 5 juta           | 2 juta        | Rp 50.000       | Rp 100 Milyar          | Rp 1,2 Trilyun             |
| Rp 5 – 10 juta          | 1 juta        | Rp 100.000      | Rp 100 Milyar          | Rp 1,2 Trilyun             |
| Total                   |               |                 |                        | Rp 3 Trilyun               |

Sumber : Nasution dan Hasanah, 2005

Untuk mendukung penghimpunan wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kementerian Agama RI dan Bank Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya adalah dengan memberikan izin kepada bank-bank syariah di Indonesia untuk dapat menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai lembaga yang sah untuk menerima wakaf uang. Saat ini terdapat delapan Bank syariah yang telah menjadi LKS-PWU yaitu: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Bukopin Syariah, BTN Syariah dan BPD Syariah Yogya (Badan Wakaf Indonesia: 2011). Dengan LKS-PWU, wakif (orang yang berwakaf) dapat dengan mudah mewakafkan uangnya karena dukungan profesionalisme perbankan, fasilitas dan jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hasil realisasi penghimpunan ternyata masih jauh dari perhitungan potensi wakaf uang sebesar Rp 3.000.000.000.000 (*tiga trilyun*) pertahun (Nasution: 2005). Berdasarkan Tabel 1.2, total dana wakaf yang berhasil dihimpun oleh PKPU, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Rumah Zakat Indonesia (RZI) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari tahun 2005 – 2009 hanya berjumlah Rp 10.052.287.699 (*Sepuluh Milyar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang**  
**(Dalam Rupiah)**

| No                                   | Nazhir | Laporan Penghimpunan Dana Wakaf |               |               |               |               | Total                 |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                      |        | 2005                            | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          |                       |
| 1                                    | PKPU   | 187.175.001                     | 30.646.447    | 7.229.100     | 201.820.000   | 118.901.264   | 545.771.812           |
| 2                                    | TWI    | 517.059.594                     | 1.036.593.691 | 1.178.316.674 | 2.024.290.436 | 1.296.952.980 | 6.053.213.375         |
| 3                                    | RZI    | 278664400                       | 65045000      | 501556100     | 865517823     | 447509048     | 2158292371            |
| 4                                    | BWI    | -                               | -             | -             | 415.793.000   | 879.217.141   | 1.295.010.141         |
| <b>Total Penghimpunan Wakaf Uang</b> |        |                                 |               |               |               |               | <b>10.052.287.699</b> |

Diolah dari laporan keuangan PKPU, TWI, RZI dan BWI dari tahun 2005 – 2009

Rendahnya penghimpunan wakaf uang, salah satu penyebabnya adalah pengertian masyarakat tentang wakaf sangat terbatas jika dibandingkan dengan pengertian mereka tentang zakat, infak, kurban, sedekah dan lembaga-lembaga islam lainnya. Hal ini terjadi karena masalah perwakafan ini kurang dijelaskan oleh para juru dakwah, guru agama maupun *muballig*. Sebagai akibat kurangnya pemahaman umat Islam terhadap lembaga wakaf, maka jarang umat Islam melaksanakannya (Hasanah: 1991:291).

Pendapat tersebut dikuatkan oleh penelitian Effendy (2006) dan Quddus (2009). Effendy (2006) dalam tesisnya “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Para Muzakki Baznas-Dompet Dhuafa Untuk Berwakaf Melalui Wakaf Tunai”, bahwa kurangnya minat berderma melalui wakaf tunai disebabkan ketidaksepakatan mereka dengan ijthad ulama yang membolehkan untuk berderma melalui wakaf tunai (uang). Artinya, persepsi masyarakat masih menganggap wakaf hanya merupakan derma terhadap aset tidak bergerak. Quddus (2009) dalam tesisnya “Persepsi Pesantren terhadap Wakaf Uang”, faktor penghambat wakaf uang adalah masih rendahnya sosialisasi wakaf uang oleh kiai pesantren.

Rendahnya pengetahuan dan persepsi yang keliru mengenai wakaf uang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Wakaf Indonesia.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik responden berdasarkan sosial dan ekonominya?
2. Apakah faktor pendidikan, pendapatan, mazhab yang diikuti dan media informasi mempengaruhi persepsi wakif terhadap wakaf uang?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang diharapkan bisa dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Melihat karakteristik responden yang merupakan wakif pada Nazhir BWI berdasarkan demografi dan sosial ekonominya?
2. Melihat hubungan antara faktor pendidikan, pendapatan, mazhab yang diikuti dan media informasi dengan persepsi wakif tentang wakaf uang?

## **LINGKUP DAN BATASAN**

Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal yaitu:

1. Hanya melihat persepsi wakif tentang wakaf uang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang.

2. Yang menjadi objek penelitian ini yaitu para wakif yang berwakaf pada Nazhir Badan Wakaf Indonesia tahun 2009 - 2011.
3. Populasi responden para wakif pada Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Dari data Populasi diambil data sampel sebanyak 50 responden (Wakif)

### TINJAUAN PUSTAKA

Faktor yang menyebabkan wakaf uang di Indonesia kurang berkembang yaitu sebagai akibat kurangnya pemahaman umat Islam terhadap lembaga wakaf, maka jarang umat Islam melaksanakannya (Hasanah: 1991:291). Hal ini dikuatkan oleh penelitian Effendy (2007) dalam tesisnya tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Para Muzakki Baznas-Dompet Dhuafa untuk Berwakaf Melalui Wakaf Tunai”, dalam penelitiannya ditemukan bahwa frekwensi responden yang tidak setuju dengan ijithad MUI akan kebolehan wakaf uang karena pemahaman makna wakaf yang mereka anut selama ini hanya berupa pendermaan aset yang tidak bergerak adalah sebesar 90 persen.

Pemahaman merupakan suatu hal yang esensial dalam kehidupan ini, perilaku atau tindakan seseorang terhadap sebuah objek atau realitas sangat ditentukan oleh pemahamannya atau persepsi, penafsiran mereka akan realitas (Harsley: 1992). Oleh karena itu, respon wakif terhadap gerakan wakaf uang dipengaruhi oleh pemahamannya atau persepsi wakif tersebut terhadap wakaf uang.

### Teori Persepsi

Rangkuti (2003) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses dimana individu memilih, mengorganisasikan serta mengartikan stimulus yang diterima melalui alat indranya menjadi suatu makna yang juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu individu yang bersangkutan. Di dalam proses persepsi, individu dituntut memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, benar atau salah dan lain-lain.

Pareek dalam Efrizon (2008: 21) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Setelah rangsangan atau informasi diterima, rangsangan atau data itu diseleksi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi meliputi: kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, nilai dan kepercayaan umum dan penerimaan diri. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi yaitu: intensitas, ukuran, kontras, gerakan, ulangan, keakraban dan sesuatu yang baru.

Berdasarkan kerangka teori di atas, persepsi wakif terhadap wakaf uang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait internal dan eksternal. Diantara faktor-faktor yang akan berpengaruh pada wakif dalam memahami wakaf uang adalah tingkat pendidikan, tingkat

pendapatan dan mazhab yang diikuti wakif. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang yaitu media informasi.

## WAKAF

Menurut Sayyid Sabiq (1987: 153), Wakaf (waqf) di dalam bahasa Arab berarti habs (menahan). Dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan* artinya *habasa-yabbisu-habsan*. Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya *waqafu 'anissayri* "saya menahan diri dari berjalan" (Mughniyah: 2010: 635).

Dalam peristilahan *syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud menahan (pemilikan) asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan (Mughniyah: 2010: 635).

Dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang amal kebaikan. Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an tersebut yaitu:

1. (Q.S. Ali Imran : 92)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya"

2. (Q.S. al-Baqarah : 261)

*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Dalam Hadis, salah satu yang membahas tentang wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang wakaf Umar bin Al-Khatab ketika mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Uraian hadis tersebut dalam Sabiq (1987: 160):

*"Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: 'Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia datang menemui Nabi saw. untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? "Maka kata Rasulullah saw. kepadanya: "Jika engkau suka, tabanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya".*

*Maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnus-sabil dan tamu. Dan tidak ada balangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri*

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam pasal 15 dalam Undang-Undang Wakaf disebutkan, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Agar wakaf sah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka harus dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

1. Adanya wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
2. Nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
3. Harta benda wakaf yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf terdiri dari harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Harta benda wakaf terdiri dari harta benda tidak bergerak dapat berupa tanah dan bangunan sedangkan harta benda tidak bergerak dapat berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa
4. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
5. Peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti untuk sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi umat dan kesejahteraan umum.
6. Jangka waktu wakaf ditentukan menjadi jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas (abadi). Wakaf untuk jangka waktu terbatas, di BWI diatur minimal 5 tahun.

Perlu dipahami juga mengenai status kepemilikan wakaf setelah wakif menyerahkan wakafnya kepada Nazhir . Sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf disebutkan:

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

### Nazhir

Nazhir (ناظر) berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti: menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Kata *nazhir* adalah isim *fail* yang kemudian dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga) (Munawwir dalam Hasanah: 1997 : 63).

Di Indonesia pengelola wakaf dalam istilah perundang-undangan juga disebut dengan *Nazhir*. Dalam pasal 1 ayat 4 UU Wakaf No. 41 tahun 2004, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat berbentuk perseorangan, organisasi dan badan hukum. Tugas Nazhir tercantum dalam pasal 11 ayat 4 UU Wakaf No. 41 tahun 2004 yaitu:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (pasal 12 UU Wakaf No. 41 tahun 2004).

### Tinjauan Wakaf Uang

Gagasan wakaf uang tidak terlepas dari peran M.A.Mannan dari Bangladesh yang telah mempopulerkan istilah sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Certificate*) yaitu dengan mendirikan suatu badan di Bangladesh yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*). Badan ini telah mengembangkan Pasar Modal Sosial (the Voluntary Capital Market). Instrumen-instrumen keuangan islam yang telah dikembangkan antara lain: *Waqf Properties Development Bond, Cash Waqf Deposit Certificate, Family Waqf Certificate, Mosque Properties Development Bond* (Mannan: 2001: 29).

Di Indonesia, konsep M.A.Mannan tentang wakaf uang mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya:

1. Wakaf uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaẓ* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Fatwa MUI tentang wakaf uang merupakan hasil *Fikih Ijtihadi*, artinya ia sebagai hasil ijtihad yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta

Selanjutnya pada tahun 2004, dibuat Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang juga didalamnya mengatur tentang wakaf uang. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Peran wakaf uang yang besar dalam aktivitas ekonomi dan hasilnya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum, wakaf uang membuka peluang untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan kesehatan, keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial ekonomi. Wakaf uang juga dapat menjadi sebuah strategi untuk mensejahterakan dan melepaskan ketergantungan Ekonomi (Nasution: 2005)

Terkait dengan pelaksanaan wakaf uang, dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI. Oleh karena itu, Nazhir membutuhkan LKS-PWU sebagai mitra sekaligus sarana penerimaan wakaf uang. Agar penerimaan wakaf uang optimal, pelayanan wakaf uang dan jaringan kantor LKS-PWU menjadi hal yang sangat strategis dalam penghimpunan wakaf uang oleh Nazhir. LKS-PWU dapat berbentuk bank syariah, koperasi jasa keuangan syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai LKS-PWU. Siregar (2011) menyebutkan implementasi wakaf uang pada bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk penerimaan wakaf uang berdasarkan akad wadiah melalui jaringan kantor bank, ATM, internet banking, atau sarana elektronik bank lainnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui persepsi wakif tentang wakaf uang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang, dalam tesis ini metode yang digunakan adalah regresi logistik. Regresi logit adalah bentuk regresi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, ketika variabel dependen adalah sebuah data dengan ukuran biner/dikotomi (misal: ya atau tidak, sukses atau gagal, bagus atau rusak, mati atau hidup) (yamin, dkk: 2011: 187).

Analisis statistik deskriptif (analisis deskriptif) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono: 2009: 147).

Objek dari penelitian ini adalah wakif yang berwakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Alasan memilih objek tersebut adalah:

- a. Wakif sebagai pemberi wakaf hendaknya mengetahui secara baik mengenai wakaf uang agar ke depannya wakaf uang yang diberikan kepada Nazhir untuk dikelola secara profesional, benar terlaksana dan dapat memberikan manfaat secara terus-menerus.
- b. Saat ini jumlah penerimaan dana dari wakaf uang masih belum signifikan.
- c. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi pilihan, karena potensi BWI menghimpun wakaf uang cukup menjanjikan karena merupakan lembaga khusus yang dibentuk Undang-Undang Wakaf untuk memajukan perwakafan nasional, selain itu survey awal dari penelitian juga berada dari BWI.
- d. Fokus penelitian pada wakif, karena wakif merupakan pemberi wakaf, tanpa wakif tidak ada wakaf yang dikelola Nazhir. Jika jumlah wakif bertambah banyak, maka penerimaan wakaf uang akan signifikan. Oleh karena itu pemahaman wakif tentang wakaf uang harus ditingkatkan.

Metode *Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *sampling purposive*. *Non probability sampling* merupakan pengambilan sampel dilakukan secara subjektif oleh peneliti, akibat adanya penilaian tertentu oleh peneliti terhadap elemen, dan atau dapat juga diakibatkan oleh keadaan yang memaksa peneliti untuk mengambil suatu sampel tertentu (Nasution dan Hardius: 2007: 108).

*Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik (Sugiyono: 2009: 85).


Sampel yang digunakan dalam populasi ini para wakif Badan Wakaf Indonesia dengan jumlah 50 responden. Berkaitan dengan ukuran jumlah sampel, Gay Umar Husein dalam Effendy (2007: 49) berpendapat bahwa ukuran minimal sampel yang dapat diterima berdasarkan design penelitian yang digunakan antara lain:

1. Metode deskriptif minimal 10% populasi
2. Metode deskriptif korelasional, minimal 30 subyek
3. Metode Ex Post Facto minimal 15 subyek per kelompok
4. Metode Eksperimental minimal 15 subyek per kelompok

Berdasarkan pendapat Gay di atas bahwa penelitian deskriptif korelasional adalah minimal 30 subyek, namun dalam penelitian ini diperbanyak menjadi 50 subyek dengan harapan lebih representatif untuk menggambarkan para wakif BWI yang jumlahnya ratusan orang.

Secara garis besar struktur data yang akan dilakukan pada penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel bebas yang diduga dapat digunakan sebagai indikator awal dalam mendeteksi persepsi wakif tentang wakaf uang. Sesuai dengan Gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Data Penelitian**



Variabel yang digunakan untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah persepsi wakif tentang wakaf uang (Y). Persepsi wakif tentang wakaf uang dibagi dua kategori:

Y = 1 ; Menerima wakaf uang

Y = 0 ; Menolak wakaf uang

Untuk variabel bebasnya adalah:

1. Tingkat Pendidikan ( $X_1$ )
2. Tingkat pendapatan ( $X_2$ )
3. Mazhab yang diikuti ( $X_3$ )
4. Media Informasi ( $X_4$ )

Untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara variabel bebas  $X_1, X_2, \dots, X_i$  terhadap suatu variabel terikat Y, persamaan regresi ganda dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 \dots \dots \dots (3.1)$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono: 2009: 147). Hasil statistik deskriptif dijelaskan dalam masing-masing variabel sebagai berikut:

**a. Variabel persepsi wakif tentang wakaf uang.**

Hasil olahan data kuesioner sampel 50 data tentang responden yang setuju dan tidak setuju tentang wakaf uang yaitu komposisi untuk wakif yang menerima wakaf uang sebanyak 66% dengan jumlah 33 responden, sisanya wakif yang menolak wakaf uang sebanyak 34% dengan jumlah 17 responden.

**b. Variabel tingkat pendidikan**

Komposisi tingkat pendidikan terhadap persetujuan tentang wakaf uang adalah sebagai berikut: ada 40 responden yang berpendidikan tinggi dan 10 responden berpendidikan rendah.

Untuk pendidikan tinggi, ada 8 responden (atau 16%) responden yang berpendidikan tinggi yang menolak sedangkan yang menerima ada 32 responden (64%). Sedangkan untuk pendidikan rendah, ada 9 responden (18%) yang berpendidikan rendah yang menolak dan sisanya dari yang berpendidikan rendah ada 1 orang responden (2%) yang menerima.

**c. Tingkat Pendapatan**

Dari 50 responden, ada 12 responden yang mempunyai pendapatan tinggi, 20 responden mempunyai pendapatan menengah dan sisanya 18 responden mempunyai pendapatan rendah.

Dari 12 responden berpendapatan tinggi responden, ada 16% yang menerima dan 8% yang menolak. Dari Kelompok berpendidikan menengah, ada 34% responden yang menerima dan 6% yang menolak. Untuk responden pendapatan rendah, ada 20% yang menolak dan hanya 16% yang menerima.

**d. Variabel Mazhab yang diikuti**

Hasil *cross* tabulasi antara mazhab yang diikuti dengan persepsi menerima atau menolak wakaf uang diketahui jumlah responden yang tidak paham terhadap mazhab yang diikuti lebih banyak dari responden yang paham terhadap mazhab. Tercatat 28 responden tidak paham tentang mazhab sedangkan sisanya 22 responden paham terhadap mazhab.

Dari 50 responden tersebut, kelompok responden yang tidak paham terhadap mazhab cenderung untuk menerima wakaf uang. Terhitung ada 21 responden atau 42% dari total responden. sedangkan dari kelompok responden yang paham terhadap mazhab relatif tidak berbeda antara yang menerima maupun menolak. Sebanyak 24% menerima dan 20% menolak.

**e. Media Informasi**

Hasil *cross* tabulasi antara media informasi dengan persepsi menerima dan menolak wakaf uang diketahui ada 33 responden yang sedikit menerima media informasi tentang wakaf uang

dan 17 responden yang banyak menerima informasi tentang wakaf uang. Secara keseluruhan dari 50 responden tersebut ada 9 responden (18%) yang menolak dan 24 responden (48%) menerima, mereka adalah kelompok responden yang sedikit menerima media informasi tentang wakaf uang. Sedangkan responden dari kelompok banyak menerima media informasi mempunyai prosentase yang menolak dan menerima tidak jauh berbeda yaitu 16% dan 18%.

#### f. Pengujian Hipotesis

Pengujian menggunakan uji Wald untuk menguji masing-masing parameter dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_j = 0$  untuk suatu  $j$  tertentu ;  $j = 0,1,2,\dots,p$

$H_1 : \beta_j \neq 0$

Kriteria keputusan adalah bila  $H_0$  ditolak maka parameter tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha$ .

Berdasarkan Tabel 1.3 hasil pengolahan SPSS 18 untuk hasil pengujian (uji Wald) masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Hasil Pengujian masing-masing Variabel**

|                                   | B      | S.E.  | Wald  | df | Sig. | Exp(B) | 95% C.I.for EXP(B) |         |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|----|------|--------|--------------------|---------|
|                                   |        |       |       |    |      |        | Lower              | Upper   |
| Step 1 <sup>a</sup> Pendidikan(1) | 3.507  | 1.250 | 7.874 | 1  | .005 | 33.333 | 2.879              | 385.984 |
| P_ Atas(1)                        | -.686  | 1.119 | .376  | 1  | .540 | .504   | .056               | 4.514   |
| P_Menengah(1)                     | .678   | 1.024 | .438  | 1  | .508 | 1.970  | .265               | 14.647  |
| Mazhab(1)                         | -.705  | .858  | .676  | 1  | .411 | .494   | .092               | 2.654   |
| Media(1)                          | -.850  | .861  | .974  | 1  | .324 | .427   | .079               | 2.312   |
| Constant                          | -1.562 | 1.249 | 1.564 | 1  | .211 | .210   |                    |         |

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa berdasarkan uji secara individual dengan menggunakan uji Wald didapat hasil bahwa hanya ada 1 variabel bebas yang signifikan secara statistik pada  $\alpha = 5\%$ , yaitu koefisien variabel pendidikan (1) karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

Meskipun hanya ada satu variabel bebas yang signifikan yaitu pendidikan maka tetap dilakukan kembali analisis regresi logistik tahap kedua dengan hanya memasukan variabel bebas pendidikan dalam model untuk mengetahui persamaan model dan juga signifikansinya terhadap model dependen. Hasil analisis kedua ditunjukkan pada Tabel 1.4

**Tabel 1.4**  
**Persamaan Variabel Pendidikan**

|                                   | B      | S.E.  | Wald   | df | Sig. | Exp(B) | 95% C.I.for EXP(B) |         |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|----|------|--------|--------------------|---------|
|                                   |        |       |        |    |      |        | Lower              | Upper   |
| Step 1 <sup>a</sup> Pendidikan(1) | 3.584  | 1.126 | 10.133 | 1  | .001 | 36.000 | 3.963              | 327.010 |
| Constant                          | -2.197 | 1.054 | 4.345  | 1  | .037 | .111   |                    |         |

Sumber: Data Primer, diolah

Dari Tabel tersebut maka model logitnya adalah sebagai berikut:

$$\ln(p/1-p) = -2,197 + 3,584 \text{ Pendidikan (1)} \dots\dots\dots (4.3)$$

Interpretasi model regresi logistik berdasarkan kepada nilai odd rasio atau exp(B) dalam model diatas dapat dikatakan bahwa :

- Untuk variabel konstanta nilai koefisien regresi adalah -2,197 dengan nilai signifikansi 0,037 artinya bahwa ketika hanya ada variabel konstanta maka rasio kemungkinan untuk menerima dibandingkan menolak wakaf uang adalah sebesar 0,111. Atau bila dihitung dalam prosentase sebesar  $(0,111/(0,111+1) = 10\%$
- Untuk variabel pendidikan (1) nilai koefisien regresi adalah 3,584 dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka signifikan berpengaruh artinya rasio kemungkinan responden untuk menerima wakaf uang dibandingkan menolak wakaf uang untuk kelompok pendidikan tinggi lebih tinggi sebesar 36 kali (nilai exp(B)) dibandingkan kelompok berpendidikan rendah. Dengan kata lain bahwa responden dengan pendidikan tinggi memiliki probabilitas lebih tinggi sebesar 97%  $(36/(36+1)=97\%)$  untuk menerima wakaf uang dibandingkan menolaknya.

**4. KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik wakif dari nazhir BWI yang menjadi responden adalah sebagai berikut: jenis kelamin laki-laki sebesar 68%, usia dibawah 40 tahun sebesar 70%, berpendidikan tinggi yaitu S1-S3 sebesar 80%, karyawan swasta sebesar 40%, pendapatan menengah antara Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 4.000.000,- sebesar 40%, dan belum menikah sebesar 68 %.
2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki peluang yang lebih besar dan signifikan dalam menjelaskan persepsi wakif tentang wakaf uang. Hal ini karena tingkat pendidikan lebih tinggi mampu mengolah informasi yang diterima secara lebih baik dibandingkan tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga membentuk pemahaman yang lebih baik.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dituangkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Nazhir BWI memperbanyak pendidikan tentang wakaf uang kepada masyarakat baik informal melalui pengajian ataupun melalui pendidikan formal di sekolah dan pendidikan tinggi atau melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan, mengingat cakupan penelitian ini hanya melihat pada persepsi wakif terhadap wakaf uang. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan pada pilihan strategi nazhir dalam peningkatan pengelolaan wakaf uang yang lebih professional.

### REFERENSI

- Badan Wakaf Indonesia, (2010), *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang Oleh Presiden Republik Indonesia*, Jakarta.
- Efrizon, (2007), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Di Kecamatan Rawalumbu Bekasi)*, Tesis, Jakarta : Universitas Indonesia
- Hasanah, Uswatun, (1997), *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*. Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Ibrahim, Anwar, (2010), *Waqf An-Nuqud (wakaf uang) Dalam Prespektif Hukum Islam, Al-Awqaf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume II, Badan Wakaf Indonesia.
- Mannan, M.A, (2001), *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Tjasmijanto dan Rozidyanti, Jakarta: CIBER – PKTTI-UI.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, (2010), *Fikih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, Cetakan ke-26, Jakarta: Lentera.
- Nasution, Mustafa E., dan Hasanah, Uswatun, (2005), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta : PKTTI – UI.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Hardius Usman, (2007), *Proses Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, (2007), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Pareek, Udai, (1996), *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2003), *Berderma Untuk Semua*, Jakarta: Teraju
- Qahaf, Mundzir, (2007), *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa.
- Quddus, Raihanatul, (2009), *Persepsi Pesantren Terhadap Wakaf Uang*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rangkuti, Freddy, (2003), *Measuring Consumer Satisfaction*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Siregar, Mulya Effendi, (2011), *Peranan Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Badan Wakaf Indonesia.

Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf